

**ANALISI HUKUM PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANGGOTA
TNI PENGGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/Ad/11/2016)-
(90.K/PMT-I/Bgd/AD/VI/2016(225/K/MIL/2016)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu hukum**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD RIDHO SINAGA

NPM. 1406200177



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



Siapa Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RIDHO SINAGA
NPM : 1406200177
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANGGOTA TNI PENGGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 16-K/PMLI-03/AD/11/2016)-(90.K/PMT-I/Bgd/AD/VI-2016)(225/K/Mü/2016)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD RIDHO SINAGA
NPM : 1406200177
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANGGOTA TNI PENGGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 16-K/PMLI-03/AD/11/2016)-(90.K/PMT-I/Bgd/AD/VI-2016)(225/K/Mil/2016)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing II


ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H
NIDN: 0129126501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Siapa, Cerdas dan Sempurna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIDHO SINAGA
NPM : 1406200177
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN BEBAS TERHADAP
ANGGOTA TNI PENGGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan
Nomor 16-K/PMLI-03/AD/11/2016)-(90.K/PMT-I/Bgd/AD/VI-
2016)(225/K/Mil/2016)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 April 2018

Pembimbing I

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H
NIDN: 0129126501

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Ridho Sinaga
NPM : 1406200177
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Analisis Hukum Putusan Bebas Terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 16-K/PMT-1/Bdg/AD/VI/2016/225/K/MIL/2016)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2 April 2018

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD RIDHO SINAGA



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD RIDHO SINAGA
NPM : 1406200177
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANGGOTA TNI
PENGGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 16-K/PM.I-
03/AD/11/2016)-(90.K/PMT-I/Bgd/AD/VI-2016)(225/K/Mil/2016)
PEMBIMBING I : FAISAL, S.H., M.Hum
PEMBIMBING II : ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
10-5-2018	memori skripsi	-	[Signature]
12-3-2018	sumbuhan proposal skripsi	-	[Signature]
14-3-2018	denah buku proses skripsi	-	[Signature]
16-3-2018	tantang mencari kelengkapan Palit Bukh ACC feneke ke penit - I	-	[Signature]
19/3.18	jumlah halaman ts.	-	[Signature]
24/3.18	Bab III, IV, abstrak.	-	[Signature]
24/4.18	Bab III, abstrak	-	[Signature]
24/4.18	abstrak	-	[Signature]
4/4	Beda8 Bulan.	-	[Signature]
4/4	Acc dipotong	-	[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

[Signature]

(Faisal, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

[Signature]

(Abd. Halim pulungan, S.H., M.H)

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANGGOTA TNI PENGGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 16-K/PM.I-03/AD/11/2016) (90.K/PMT-I/Bgd/AD/VI-2016)(225/K/MIL/2016)

MUHAMMAD RIDHO SINAGA
1406200177

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati masalah yang serius dan telah mencapai keadaan yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional. Hal ini menarik untuk dibahas terkait dengan kasus yang terjadi di Riau pada tanggal 23 Juni 2014 dimana Praka Bila Franciska telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan BNN Provinsu Riau Nomor : R/89/VI/Ka./PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 27 juni 2014 dengan Nomor urut : 202 atas nama Praka Bila Francisca positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang ditandatangani oleh atas nama kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum anggota TNI penyalahgunaan narkotika, untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap putusan bebas penyalahgunaan narkotika, untuk mengetahui analisis putusan nomor: (16.K/PM.I-03/AD/11/2016) - (90.K/PMT-I/Bgd/AD/VI-2016) - (225K/Mil/2016) terkait putusan bebas anggota TNI penyalahgunaan Narkotika, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder, alat pengumpul data penelitian ini adalah kualitatif.

Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan pidana, namun bukan berarti hakim secara sesuka hati menjatuhkan pidana tanpa adanya dasar pertimbangan yang lengkap. Sehingga apabila pernyataan hakim dianggap kurang pertimbangan atau belum lengkap, maka penjatuhan pidana dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Bahwa hakim tidak menggunakan secara yuridis dibandingkan dengan yang secara non yuridis. Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

Kata kunci : Analisis Hukum, Putusan Bebas, Anggota TNI, Pengguna Narkotika

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Putusan Bebas terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika (Studi Putusan Nomor16-K/PM.I-03/AD/11/2016)-(90.K/PMT-I/Bdg/AD/VI/2016(225/K/MIL/2016)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Ridwan Sinaga dan Ibunda Masdiar Pinem”** serta. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Halim Pulungan S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadira, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ida Hanifa, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Kepada keluarga khususnya Kakanda Tifany Putri Sinaga, abangda Muhammad Rizky Sinaga terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada hentinya.
10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2014 khususnya Aziz Prawira Nasution, Deantytari, Dara Azli, , Aziz Fahri Nasution, Chairunnisa, Ayu Etha Rani Sitepu, Fadhilatul Wafda, Ravika Widianti, Muammar, Wilan dan teman-teman yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 2 April 2018

Penulis

Muhammad Ridho Sinaga

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI..... ii

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah..... 6

2. Faedah penelitian..... 6

3. Tujuan Penelitian 7

B. Metode penelitian 7

1. Sifat Penelitian..... 8

2. Sumber Data 8

3. Alat Pengumpul Data..... 9

4. Analisis data 9

C. Defenisi Operasional..... 11

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Putusan Bebas..... 12

1. Putusan Bebas..... 12

2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum..... 13

3. Pidana atau Penjatuhan Pidana..... 14

B. Tinjauan Umum Tentang Tentara..... 17

C. Tinjauan Umum Tentang Pengguna Narkotika..... 25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika	33
B. Akibat Hukum Terhadap Putusan Bebas Anggota TNI Pengguna Narkotika.....	40
1. Pembayaran Ganti Kerugian.....	42
2. Tahap- tahap Mendapatkan Rehabilitasi	47
C. Analisis Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 16-K/PM.I-03/AD/II/2016.....	52

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.....	69
2. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati masalah yang serius dan telah mencapai keadaan yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Tidak hanya perkotaan tetapi juga pedesaan menjadi sasaran dari peredaran Narkotika, dan juga melampaui batasan negara yang akibatnya dapat merugikan perorangan, masyarakat bahkan negara khususnya generasi muda. Dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan sistem ketahanan nasional.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan. Disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi),

¹Jhs.Tanjung. 2012.*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulanganya*. Medan: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, halaman 16

melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:²

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.

Maraknya peredaran Narkotika di masyarakat , dan besarnya dampak buruk serta kerugian ekonomi maupun kerugian sosial menimbulkan kesadaran bagi semua kalangan masyarakat untuk memberantas peredaran penjualan narkotika. Maraknya peredaran Narkotika saat ini tidak hanya terjadi pada masyarakat di perkotaan tetapi juga di pedesaan saat ini telah mengenal narkoba. Tidak hanya orang-orang dewasa yang menggunakan narkoba tetapi kini narkoba juga telah dikonsumsi oleh anak yang bersekolah dan juga hampir seluruh elemen masyarakat baik itu masyarakat kelas ekonomi menengah atas maupun masyarakat kelas bawah dan berbagai bidang profesi. Hal ini sangat memperhatikan, oleh karena itu perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang

²Moh. Taufik Makaro. Dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 16.

Narkotika yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sudah Sering disinggung pada pembahasan terdahulu bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial.³

Adanya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bertujuan sebagaimana pada pasal 4 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan dan pecandu narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Penggunaan narkotik dan Psikotropika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berpersepsi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia apabila kemampuan berpersepsi manusia tersebut dalam

³*Ibid.*, halaman 49

keadaan baik. Oleh karena itu, penggunaan narkotik jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan.⁴

Oleh karena dampak dari Narkotika itu sendiri bisa berakibat timbul perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian, penodongan, pemerkosaan pelacuran atau prositusi, dan lain-lain. Selain itu, pengaruh langsung dari narkotika yang selain merusak moral dan fisik bahkan penyakit yang mematikan pun, HIV atau AIDS sebagian menyebar dari pengguna Narkotika.

Bagaimanapun penyalahgunaan Narkotika, bahwa bahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar dibanding bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang, bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain:⁵

1. Kemerostan moral
2. Meningkatnya kecelakaan
3. Meningkatnya Kriminalitas
4. pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti.

Tindak pidana Narkotika saat ini telah menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan perlu ditanggapi serius oleh masyarakat dunia khususnya Indonesia. Dalam kasus penjatuhan bebas terhadap pelaku tindak pidana narkotika ini tidak hanya terjadi di daerah riau saja tetapi juga terjadi di daerah pekalongan dan Banjarmasin yaitu dimana terdakwa tersebut telah terbukti secara sah memiliki atau menguasai narkotika tetapi oleh hakim terdakwa tersebut diputus bebas.

⁴ Syaiful Bakri. 2012. *Kejahatan Narkotik Dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing, halaman 4.

⁵Moh Taufik Makaro. Dkk. *Op.Cit.*, halaman 52.

Hal ini menarik untuk dibahas terkait dengan kasus yang terjadi di Riau pada tanggal 23 Juni 2014 dimana Praka Bila Francisca telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan BNN Provinsu Riau Nomor : R/89/VI/Ka./PM. 00.02/2014/BNNPR tanggal 27 juni 2014 dengan Nomor urut : 202 atas nama Praka Bila Francisca positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamfetamine yang ditandatangani oleh atas nama kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 25 April 2016 Pengadilan Militer 1-03 Padang, fakta persidangan menunjukkan bahwa Praka Bila Francisca terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, menjatuhkan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh bulan) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Militer 1 Medan pada tanggal 20 juli 2016, akan tetapi pada tingkat kasasi Majelis Hakim Agung Memutuskan terdakwa bebas dari segala tuntutan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Militer 1 Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang yang menjatuhkan pidana pokok penjara 10 (sepuluh bulan) penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut perihal putusan Mahkamah Agung Nomor 225/K/MIL/2016 terkait perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Militer 1 Medan No 90-K/PMT-1/BDG?AD/VI/2016 yang akan penulis tuangkan dalam proposal

karya tulis ilmiah dengan judul skripsi “ **Analisis Putusan Bebas Terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika ((Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor (16.K/PM.I-03/AD/11/2016) - (90.K/PMT-I/Bdg/AD/VI-2016) – (225/K/MIL/2016)).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota TNI Pengguna narkotika?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan bebas anggota TNI pengguna narkotika?
- c. Analisis putusan Nomor (16.K/PM.I-03/AD/11/2016) - (90.K/PMT-I/Bdg/AD/VI-2016) - (225K/Mil/2016) tentang pembebasan anggota TNI pengguna narkotika

2. Faedah penelitian

Adapun faedah-faedah yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan atau masukan yang cukup baik dibidang hukum khususnya penyalahgunaan Narkotika terhadap anggota TNI.

- b. Secara praktis ini diharapkan dapat bermnafaat bagi pihak yang berperkara, akademisi dan praktisi hukum untuk memahami tentang imu hukum pidana militer.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai, sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum anggota TNI penyalahgunaan narkotika.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap putusan bebas penyalahgunaan narkotika.
- 3) Untuk mengetahui analisis putusan nomor: (16.K/PM.I-03/AD/11/2016) - (90.K/PMT-I/Bdg/AD/VI-2016) - (225K/Mil/2016) terkait putusan bebas anggota TNI penyalahgunaan Narkotika.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Putusan Bebas Terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika” (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: (16.K/PM.I-03/AD/11/2016) – (90.K/PMT-I/Bdg/AD/VI-2016) – (225K/Mil/2016) maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian,yaitu:

- 1) Putusan Bebas adalah Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.
- 2) Anggota TNI adalah merupakan alat negara yang berperan sebagai alat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- 4) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

C. Metode penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka di perlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih. Seiring dengan topik, judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1) Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian alat penelitian yang digunakan termasuk dalam katagori deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan

khusus terhadap peristiwa tersebut.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi (dua) macam. Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Pidana Militer, Undang-Undang NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan 225/K/MIL/2016
Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, yaitu buku-buku, laporan-laporan, jurnal, yang relevan dengan penelitian ini.
- b) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Insiklopedia dan sebagainya.

3) Alat Pengumpul Data

Alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah melalui studi dokumentasi yang berupa pengambilan data

yang berasal dari bahan literature atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti (*library search*).

4) Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai, proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah penelitian meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Putusan Bebas

Pasal 1 angka 11 Bab 1 tentang Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Apabila ketentuan tersebut dijabarkan secara lebih rinci maka dapat dilihat bahwa setiap keputusan hakim (putusan pengadilan) merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu :

a. Putusan bebas.

Berkenaan dengan putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Jika konteks diatas ditarik suatu konklusi dasar, secara sistematis

ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas dapat terjadi apabila:

- i. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- ii. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:
 - 1) Tidak terdapat alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut KUHAP.
 - 2) Majelis hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi dengan adanya dua alat bukti tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan “*vrijspraak*”, pada hakikatnya amar putusannya haruslah berisikan: “pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya, memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan dan pembebanan biaya perkara kepada Negara”.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan pada Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa

terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembena. Alasan pembena yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

c. Pemidanaan Atau Penjatuhan Pidana.

Adapun mengenai kapan suatu putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana dijatuhkan, telah diatur di dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Hak terdakwa setelah putusan pemidanaan diucapkan oleh hakim ketua sidang diatur di dalam Pasal 196 Ayat (3) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Hak segera menerima atau menolak putusan (Pasal 196 Ayat (3) butir KUHAP).
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) butir b jo. Pasal 233 Ayat (2) KUHAP).
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan grasi,

dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 Ayat (3) butir c KUHAP).

- d. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP (Pasal 196 Ayat (3) butir d jo. Pasal 233 Ayat (2) KUHAP).
- e. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti yang ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) butir e KUHAP).

Pada Pasal 197 KUHAP diatur formalitas yang seharusnya dipenuhi suatu putusan hakim, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surat putusan pemidanaan memuat :
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam suratdakwaan.
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi penentuan kesalahan terdakwa.

- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum nama hakim yang memutus, dan nama panitera.
- l. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- m. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam

undang- undang ini.

B. Tinjauan Umum Tentang Tentara

ABRI dilahirkan oleh rakyat yang sedang berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. ABRI bukan tentara bentukan pemerintah ataupun golongan/perorangan. Ia juga bukan tentara bayaran dan bukan pula kumpulan prajurit yang menjual tenaga, jiwa dan raganya untuk sesuap nasi dari proses kelahirannya ABRI yang berasal dari rakyat yang memilih perjuangan bersenjata, menjelma menjadi Tentara keamanan rakyat, Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik, dan Kemudian TNI.⁶

Prajurit TNI adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Prajurit TNI terdiri dari atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Prajurit TNI terdiri atas Prajurit Angkatan Darat, Prajurit Angkatan Laut, dan Prajurit Angkatan Udara. Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai TNI maka prajurit TNI berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan Negara untuk melakukan usaha pembelaan Negara sebagaimana termuat dalam sumpah prajurit TNI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa untuk menjadi seorang prajurit TNI disebutkan bahwa untuk menjadi seorang Prajurit TNI maka seorang prajurit harus di didik dan dibina. Pendidikan yang diperoleh seorang

⁶Seskoed. 1999. *ABRI Dan Agenda Perubahan*. Jakarta: PT. Aditoya Media Jakarta.

prajurit TNI meliputi pendidikan pertama sesuai dengan golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama. Pendidikan pembentukan yang terdiri atas pendidikan pembentukan perwira dan bintara untuk mendidik dan membentuk seorang tamtama terpilih menjadi seorang bintara, serta pendidikan pengembangan untuk mengembangkan kemampuan dan mempertimbangkan kepentingan TNI serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.⁷

Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk melakukan tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana militer yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang hukum pidana militer, pengertian tentara secara formil terdapat dalam beberapa hal seperti pasal 46, 47 dan pasal 49. Pasal 46 ayat (1) yang dimaksud tentara ialah: Mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam pasal 97, 99 dan pasal 139 KUPHM.

Pasal 46 ayat (2): Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

Pasal 47 ayat: barang siapa yang kenyataanya bekerja pada angkatan

⁷Bogie Setia Perwira Nusa Dan Irawati Siregar. 2017. *Analisis Isu Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Pada Prajurit TNI*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 37.

perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia telah termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal diatas.

Tugas pokok TNI harus ditunjang oleh prajurit yang berkualitas. Prajurit yang dimaksud yakni prajurit yang bermoral serta tunduk pada hukum dalam TNI Prajurit dikelompokkan dalam kelompok kepangkatan yaitu perwira, bintara, tamtama, Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.

TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman tersebut, serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacuan keamanan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Tugas pokok TNI adalah melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Tugas pokok tersebut dilaksanakan dalam operasi militer selain perang.⁸

⁸*Ibid.*, halaman 34

Identitas atau jati diri TNI apabila dihayati dengan benar oleh prajurit tni akan memberikan dorongan dan semangat untuk dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dan secara kesatuan akan dapat melaksanakan tugas pokok TNI-AD di dalam pelaksanaan system pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian menjadi kewajiban TNI untuk terus-menerus mensosialisasikan jati diri TNI tersebut guna menyemangati jiwa prajurit TNI AD dalam menunaikan tugas yang dibebankan kepadanya.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan orang yang di didik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaanya diawasi dengan ketat.

Dalam pasal 7 undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Tentara adalah warga Negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dalam Pasal 7 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dijelaskan mengenai tugas pokok TNI yaitu :⁹

1. Operasi Militer untuk perang
2. Operasi militer selain perang
 - a. Mengatasi pergerakan separatalisme bersenjata.
 - b. Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 - c. Mengatasi aksi terorisme.

⁹ Ni Made Dessy Dwi H. Universitas Hasanuddin Makasaar. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*. Skripsi Fakultas Hukum Hasanuddin Makasaar. Halaman 33 diakses pada hari Senin 5 maret 2018

- d. Mengamankan wilayah perbatasan.
- e. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis.
- f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
- g. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
- h. Memberdayakan wilayah perbatasan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta.
- i. Membantu tugas pemerintah di daerah.
- j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
- k. Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
- l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemeberian bantuan kemanusiaan.
- m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan.
- n. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyeludupan.

C. Tinjauan Umum tentang pengguna narkotika

Berpedoman kepada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, didalamnya jelas bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Disamping itu undang-undang tersebut juga telah

mengklarifikasikan para pelaku menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:¹⁰

- 1) Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis.
- 2) Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi/ atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
- 3) Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (melakukan tindakan hukum).
- 4) Pengguna adalah orang yang menderita penyakit akibat dorongan menggunakan narkotika, baik yang masih dalam tahap coba-coba maupun yang sudah mengalami gangguan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.
- 5) Eksperimental user adalah tahap dimana seseorang mulai mencoba-coba menggunakan narkotika untuk tujuan memenuhi rasa ingin tahu.
- 6) Social user adalah tahap dimana individu mulai mencoba menggunakan narkotika untuk tujuan rekreasional, namun sama sekali tidak mengalami masalah yang berkaitan dengan aspek sosial, finansial, medis dan sebagainya.¹¹

Penyalahgunaan narkotik dan psikotropika, adalah penggunaan tanpa hak

¹⁰*Ibid.*, halaman 28

¹¹*Ibid.*, halaman 29.

dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.¹²

Berdasarkan bahan asalnya Narkotika terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :¹³

3. Alami

Yakni jenis zat/obat yang timbul dari alam tanpa adanya proses fermentasi, isolasi atau proses produksi lainnya. Contohnya ganja, opium, daun koka dan lain-lain. Di dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika yang berasal dari alam dan tidak boleh digunakan untuk terapi adalah golongan 1 terdiri dari :

- a. Tanaman Papaver Soniferum.
- b. Opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko).
- c. Opium obat.
- d. Tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, ekgonim (kerja alkoid koka berbeda dengan alkoid opium).
- e. Heroin, Morfin (alkoid opium yang telah diisolasi).
- f. Ganja, damar ganja.

4. Semi Sintetis

Yakni zat yang di proses sedemikian rupa melalui proses ekstraksi dan isolasi contohnya morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Jenis obat ini

¹²Syaiful Bakri. *Op.cit.*,halaman 9.

¹³Jhs.Tanjung. *Op.cit.*,halaman 17.

menurut undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I.

5. Sintetis

Jenis obat atau zat yang di produksi secara sintetis untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesik) dan penelitian yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesik) seperti penekan batuk (antitusif). Jenis obat yang masuk kategori sintetis antara lain Amphetamine, Dekssamfetamine, penthidin, meperidin, methadone, dipipanon, dekstropakasifen, LSD (Lisergik, dietilamind).

Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap manusia, narkotika terdapat 3 (tiga) jenis yaitu :¹⁴

a. Depressan (downer)

Adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tertidur atau tidak sadar diri.

b. Stimulan (upper)

Adalah jenis-jenis zat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja (segar dan bersemangat) secara berlebih-lebihan.

c. Halusinogen

Adalah Zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran.

Bahaya dan akibat secara khusus terhadap si pemakai, yakni yang menyangkut langsung terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri,

¹⁴ *Ibid.*, halaman 18.

menimbulkan efek-efek pada tubuh yang menimbulkan gejala sebagai berikut:¹⁵

1. Heroin

Termasuk narkotika golongan I. Heroin juga menghasilkan codeine morphine dan opium , putauw adalah sebutan lain dari heroin yang berupaka serbuk putih dengan rasa pahit, selain putih , ada kalanya berwarna coklat atau dadu, tergantung pada bahan campuranya, seperti kakao, tawas, kina, tepung jagung atau tepung susu. Heroin dapat ,enghilangkan rasa nyeri. Cara penggunaan biasanya disuntuik ke dalam vena, disedot, atau dimakan (jarang sekali).

Bahaya akibat mengkonsumsi heroin dapat menimbulkan:

- a. Tampak mengantuk
- b. Bicara cadel, apatis
- c. Jalan sempoyongan dan gerak lamban
- d. Daya ingat dan perhatian terganggu
- e. Tubuh menjadi kurus, pucat, kurang gizi.

2. Ecstasy

merk terkenal dalam perdagangan *ecstasy*, seperti *butterfly*, *balackheart*, *yuppie drug*, dan lain-lain. Dalam farmakologi tergolong sebagai psiko-stimulansia (narkotika golongan I) seperti *Amphetamine*, *methamphetamine*, kafein, kokain, khat dan nikotin yang direkayasa untuk tujuan bersenang-senang. Bahaya dan

¹⁵Moh Taufik Makaro. Dkk. *Op.Cit.*, halaman 50.

akibat mengkonsumsi ecstasy dapat menimbulkan:

- a. Denyut jantung dan nadi bertambah cepat
- b. Gerak anggota badan ak terkendali
- c. Kemampuan berempati meningkat
- d. Keintiman bertambah dan rasa percaya diri meningkat
- e. Penglihatan kabur
- f. Halusinasi

3. Meth-Amphetamine

disebut juga dengan nama shabu-shabu dalam farmakologi termasuk psiko stimulansia yang tergolong jenis narkotika golongan I. Bahaya dan akibat mengkonsumsi jenis narkotika ini sama dengan ecstasy tetapi rasa curiga (paranoid) dan halusinasi lebih menonjol, sengaja dibuat untuk tujuan bersenang-senang seperti halnya ecstasy.

4. Ganja

Nama lain dari ganja mariyuana, hashis. Jenis Narkotika ini termasuk golongan I. Bahaya dan akibat mengkonsumsi ganja dapat menimbulkan:

- a. Kedua mata merah dan mulut kering
- b. Banyak keringat, jantung berdebar
- c. Kecemasan dan kecurigaan yang berlebihan
- d. Denyut jantung bertambah cepat
- e. Nafsu makan bertambah

f. Euphoria, apatis, perasaan waktu berjalan lambat

5. Sedativa/Hipnotika

Obat penenang tidur obat ini memiliki banyak jenis dan tergolong psikotropika, seperti metaqualon, mandarax, flunitrazepam, clonazepam dan lain-lain. Toleransi perkembangannya tidak secepat heroin. Mengonsumsi obat ini dapat mengakibatkan:

- a. Banyak bicara
- b. Bicara cadel
- c. Jalan sempoyongan
- d. Pengendalian diri berkurang/melemah sehingga mudah bersinggung dan terlibat perkelahian
- e. Kadang-kadang kesadaran terganggu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika

Tindak pidana Narkotika Tindak pidana Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan. KUHP sebagai pengaturannya, akan tetapi menggunakan UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus.¹⁶

Sebagai warga negara Republik Indonesia Tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota Tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya kewajiban Angkatan bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan Negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih/berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu ialah, bahwa masyarakat Tentara itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum.¹⁷

¹⁶Ardyanto Imam W. Dkk. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.Diakses melalui <http://media.nel>. Pada Tanggal 26 Februari 2018 Pukul 22.00, halaman iti.com/media/publications/23089-ID-tinjauan-hukum-pidana-terhadap-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-yang-dilak.pdf, halaman

¹⁷ Moch Faisal Salam. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer* Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 14.

Pengadilan Militer adalah Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.¹⁸

Peradilan Militer saat ini telah memiliki posisi yang sangat kuat, karena telah dicantumkan dalam konsitusi. Selain itu, Peradilan Militer tetap berpuncak ke Mahkamah Agung, bukan peradilan yang berdiri sendiri, terpisah dari Mahkamah Agung. Lebih dari itu, keberadaan Peradilan Militer bukanlah semata-mata untuk menegakan hukum dan ketertiban di lingkungan TNI, tetapi dari itu adalah Menjaga TNI tetap kuat dan solid.¹⁹

Yuridiksi Peradilan Militer diatur lebih lanjut dalam pasal 9 Ayat(1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer yakni :

- 2) Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakuakn tindak pidana adalah :
 - a. Prajurit.
 - b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
 - c. Anggota atau golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang.
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a,b dan c tetapi

¹⁸Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 63.

¹⁹*Ibid.*, halaman 9.

atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagai mana diatur dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatur juga mengenai yuridiksi Pengadilan Militer, Struktur Organisasi, dan fungsi Peradilan Militer, Hukum acara Peradilan Militer dan acara konektivitas, serta hukum tata usaha Militer. Peradilan Militer yang merupakan insitusi peradilan di dalam tubuh militer memiliki tugas yang sangat berat. Selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer dan menegakkan disiplin anggota militer, Peradilan Militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer.²⁰

Tindak pidana dengan terdakwaanya seorang anggota militer, berlaku juga ketentuan-ketentuan pidana umum ini juga berlaku bagi mereka anggota tentara, dalam Pasal 1 KUHPM menyatakan bahwa “untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dan buku pertama kitab UndangUndang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang”, artinya bahwa aturan-aturan umum yang termasuk dalam Bab IX KUHP yang pada

²⁰*Ibid.*, halaman 2.

umumnya berlaku dalam menggunakan KUHP Militer. Dalam Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa jika perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tunduk oleh kekuasaan badan-badan peradilan militer tidak terdapat dalam KUHP Militer, maka dipakai ketentuan-ketentuan yang tersebar dalam KUHP umum. Dapat dipahami bahwa perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer, tidak hanya berlaku hukum pidana militer tetapi juga berlaku hukum pidana umum, tergantung tindak pidana yang dilakukan terdapat didalam KUHP umum saja atau KUHP Militer atau terdapat pada KUHP umum dan KUHP Militer.²¹

Pengadilan Militer berfungsi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif, dimana terdakwa prajurit TNI yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit, anggota golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.

Dalam KUHPM tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan azas *lex specialis derogate legi generali* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.

Dikatakan khusus karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana khusus yang diatur oleh undang-undang yang khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

²¹Ardyanto Imam W. Dkk. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Diakses melalui <http://media.nel>. Pada Tanggal 26 Februari 2018 Pukul 22.00, halamaniti.com/media/publications/23089-ID-tinjauan-hukum-pidana-terhadap-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkoba-yang-dilak.pdf, halaman 8.

Narkotika. Undang-undang tersebut yang digunakan untuk menuntut terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena undang-undang tersebut bersifat khusus dimana KUHP yang merupakan ketentuan yang bersifat umum tidak mengatur secara tegas dan mendalam mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penggunaan undang-undang tersebut secara tersirat didalam Pasal 103 KUHP disebutkan bahwa peraturan yang lebih khusus dapat dipakai atau digunakan apabila KUHP tidak memberi pengaturan terhadap tindak pidana yang terjadi secara tegas dan mendalam.

Militer mempunyai kitab undang-undang sendiri yang mengatur mengenai militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan seluruh anggota militer atau angkatan bersenjata tundak pada kitab undang-undang tersebut. Dalam kasus ini terdapat dua kekhususan yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana khusus karena pengaturannya juga khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa pelaku tindak pidana merupakan seorang anggota militer dimana aturan yang digunakan juga khusus yang tercantum dalam KUHPM. Undang-undang tentang narkotika dijadikan rujukan dalam penjatuhan pidana pokok bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.²²

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua yaitu :²³

- a. Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar

²²*Ibid.*, halaman 11

²³S.R Sianturi Dan E.Y Kanter.2012. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, halaman 16

oleh seorang militer, karena keadaanya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

- b. Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam undang-undang hukum pidana militer lainnya) karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP.

Mengenai Hukum Acaranya dapat kita temukan pengaturannya dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer yang mengatur mengenai hukum pidana militer. Dalam Undang-undang ini, ketentuan mengenai hukum acara pidana militer diatur dalam bab IV, mulai dari pasal 69 sampai dengan pasal 264 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Adapun Tahap-tahap Untuk tindak pidana militer.

- 1) Penyidikan

Tidak ada kewenangan penyidik umum (POLRI) untuk melakukan penyidikan di lingkungan markas TNI berkaitan dengan tindak pidana umum yang menyangkut atau terjadi di dalam markas, pangkalan, kapal, pesawat (military property).²⁴

²⁴Dini Dewi Heniarti. *Op.Cit.*, halaman 12

Berlakunya Asas komando atau asas unity off command asaskomando tunggal pada tiap-tiap kesatuan, maka campur tangan pihak lain pun dalam segala hal yang ada sangkut pautnya dengan pembinaan ketertiban dan keutuhan dari suatu kesatuan sedapat mungkin harus dibatasi. Segala sesuatu yang terjadi di dalam lingkungan suatu kesatuan hanya komandan dan kesatuan itulah yang mempertanggung jawabkan, sehingga segala pengemandoan, pemindahan dan penyelenggaraan penguasaan yang terjadi di dalam lingkungan kesatuan harus keluar dari lingkungan/komandan itu sendiri, atau kalau dikeluarkan oleh pejabat lain harus atas perintah atau mendapat persetujuan dari komandan yang bersangkutan.²⁵

Sesuai undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer di bab IV pasal 69 Penyidik adalah :

- a. Atasan yangberhak menghukum (ANKUM)
- b. Polisi Militer
- c. Oditur

Penyidik pembantu adalah:

- a. Provos Tentara NasionalI indonesia Angkatan Darat
- b. Provos Tentara NasionalI indonesia Angkatan Laut
- c. Provos Tentara NasionalI indonesia Angkatan Udara

Pasal 74 menyebutkan ANKUM berwenang

- a. Melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahanya yang ada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaanya dilakukan oleh penyidik

²⁵Moch Faisal Salam. *Op.Cit.*,halaman 20.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b dan c

- b. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b huruf c
- c. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b huruf c
- d. Melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya.

Sebelum suatu perkara diserahkan kepada Mahkamah Militer, maka perkara tersebut telah disorot di dalam dua segi yaitu :²⁶

- a. Dari segi *doelmatigheidnya* oleh komandan karena komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya dengan kesatuannya dan berdaarkan kepentingan tugas militer dapat mempertimbangkan bahwa suatu perkara tidak perlu diajukan kesidang pengadilan.
- b. Dari segi *rechtmatigheidnya* oleh oditur militer dan berdasarkan kepentingan hukum dapat mempertimbangkan bahwa suatu perkara harus diadili karena telah memenuhi syarat-syarat menurut hukum yang berlaku.

Beralihnya proses pemeriksaan pendahuluan dari oditur militer ketangan para komandan, maka titik berat dari tanggung jawab penyelesaian perkara pidana seorang militer phase pertama (phase pemeriksaan pendahuluan) beralih kepada atasan militer, komandan militer atau panglima angkatan. Oleh karena itu maka para komandan militer selaku atasan yang berhak menghukum seperti yang

²⁶*Ibid.*,halaman 28.

ditentukan dalam hukum disiplin prajurit yang diatur dalam undang-undang No.26 tahun 1997 itulah yang wajib melakukan pengusutan/pemeriksaan permulaan atas seorang militer bawahannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ia berkedudukan selaku pengusut dan pembantu magistraat yang mempunyai wewenang dan kewajiban seperti yang diatur dalam undang-undang NO 31 tahun 1997.²⁷

2) Penangkapan dan Penahanan

Di dalam undang-undang Hukum Acara Pidana Militeryaitu Undang-undang No.31 Tahun 1997 mengenai Penangkapan dan penahanan yang diatur dalam pasal 75 s/d pasal 81. Dimana di dalam pasal tersebut menyebutkan Atasan yang berhak menghukum yang berwenang melakukan memerintahkan utnuk mengadakan penangkapan terhadap anak buahnya.

Pelaksanaan penangkapan berdasarkan surat perintah dapat dilakukan oleh atasan yang berhak menghukum (AYBM) sendiri atau bawahannya seksi I (intel) atau penyidik polisi militer atas perintah atasan yang berhak menghukum. Untukmenangkap seseorang tersangka, maka pelaksanaan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan itu mencantumkan identitas tersangka.²⁸

Sebagaimana di utarakan terdahulu, bahwa dalam Undang-undang No.14 tahun 1970 telah meletakkan asas bahwa “tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Dasar-dasar sahnya untuk melakukan penahanan harus mengikuti

²⁷*Ibid.*, halaman 28.

²⁸*Ibid.*, halaman 43.

ketentuan pasal-pasal dalam HAPMIL yaitu pasal 78,79,80 dan Pasal 81 UU No.31 Tahun 1997. Secara mutlak harus dipenuhi dua jenis syarat:

- Ada cukup petunjuk tentang kesalahan Tersangka
- Kepada Tersangka harus dapat didakwakan tindak pidana dengan ancaman hukuman 3 bulan atau lebih (Pasal 79 ayat (2) HAPMIL.

Dasar-dasar keharusan penahanan

Secara minimal harus dipenuhi salah satu syarat berikut ini yaitu:

- Bila kepentingan pemeriksaan menghendaki.
- Bila dikhawatirkan Tersangka akan melarikan diri.
- Bila dikhawatirkan Tersangka akan menghilangkan atau merusak barang bukti.
- Bila dikhawatirkan Tersangka akan mengulangi melakukan tindak pidana.

Atas perintah Kekuasaan yang Sah. Tidak semua orang dapat/berwenang melakukan penahanan, tetapi oleh undang-undang ditunjuk beberapa orang pejabat tertentu. Dalam taraf pemeriksaan pendahuluan, yang berwenang melakukan penahanan adalah :²⁹

- a) Setiap orang dalam hal tertangkap tangan, sekedar untuk menyerahkan Tersangka kepada yang berwenang.
- b) Setiap perwira yang lebih tinggi pangkatnya dari pada Tersangka, sekedar untuk segera menyerahkan kepada ANKUM-nya
- c) ANKUM terhadap anggota bawahannya.

²⁹*Ibid.*, halaman 47

- d) PAPERERA (perwira penyerah perkara) terhadap anggota bawahannya.
- e) POM ABRI dan oditur militer dalam hal-hal:
 - a) Tertangkap tangan, wajib melakukan penahanan.
 - b) Ada delegasi kekuasaan dari PAPERERA atau ANKUM
 - c) Tersangka berada di luar daerah hukum PAPERERA/ANKUM
 - d) Tersangka adalah Cs anggota militer yang melakukan tindak pidana sewaktu masih di dalam dinas aktif tapi kemudian tidak diketahui lagi dengan jelas siapa ANKUM/PAPERERA-nya.
 - e) Oditur Jenderal ABRI

Yang berwenang melakukan perpanjangan penahanan adalah PAPERERA, dalam tarap pemeriksaan sidang, maka yang berwenang mengadakan penahanan, pelepasan dan perpanjangan adalah Hakim Militer. Pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman.

3) Pemanggilan Tersangka dan Saksi

Terhadap Tersangka dan Saksi yang berada di luar tahanan, untuk keperluan pemriksaan/penyidikan dapat dilakukan pemanggilan melalui atasan yang berhak menghukum (ANKUM) nya masing-masing. Ankum setelah menerima surat panggilan terhadap bawahannya,segera memberitahukan kepada bawahan yang dipanggil tersebut, selanjutnya ANKUM memerintahkan bawahan yang bersangkutan untuk menghadap kepada penyidik terkecuali jika ada alasan-alasan penting untuk menundanya, hal mana harus segera diberitahukan kepada pejabat yang mengeluarkan surat panggilan. Pemanggilan saksi-saksi yang

bukan anggota militer, dilakukan menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

4) Penggeledahan dan Penyitaan

Hak mendiami suatu tempat kediaman/hak bertempat tinggal adalah hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat. Memasuki suatu pekarangan/halaman rumah seseorang yang berentangan dengan kehendak penghuninya, hanya diperbolehkan bila dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur didalam Pasal 82 s/d 86 UU No.31 Tahun 1997

Dimana dalam pasal-pasal tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melakukan penggeledahan diharuskan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu harus ada surat perintah penggeledahan dari yang berwenang. Dalam praktek pelaksanaan penyidikan diserahkan kepada Polisi Militer, sebab ANKUM karena kesibukanya tidak mungkin untuk menangani suatu perkara. Oleh karena pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer, maka apabila akan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan Polisi Militer harus membawa surat perintah. Surat perintah itu dibuat oleh (ANKUM) selaku penyidik kepada pelaksana penangkapan, penahanan dan dalam hal ini penggeledahan tanpa surat perintah penggeledahan penghuni suatu tempat dapat menolak petugas yang bersangkutan. Akan tetapi petugas dapat menggeledah suatu tempat apabila keadaan sangat mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 ayat (1).

Hak milik adalah hak asasi manusia yang tak dapat diganggu gugat, tetapi ada kalanya untuk kepentingan penyelesaian perkara perlu disita barang-barang menjadi milik seseorang.

Arti mensita adalah Melepaskan untuk sementara barang-barang dan kekuasaan pemilik orang yang berhak atas barang tersebut maupun hak milik tetap pada pemilik, hanya ia tak dapat menikmati hak-hak itu untuk sementara. Maksud Penyitaan adalah Barang-barang tersebut diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa Tersangka yang melakukan tindak pidana.³⁰

Adapun ketentuan mengenai penyitaan diatur dalam pasal 87 s/d pasal 95. Dalam Hukum Acara Pidana Militer yang berwenang melakukan penyitaan atas barang-barang yang hubungannya dengan tindak pidana adalah.³¹

- a. Polisi Militer
- b. Oditur Militer

Penyidik/oditur Militer yang telah melakukan penyitaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik/Oditur harus membuat berita acara.

5) Pemeriksaan Surat

Pemeriksaan Surat diatur dalam pasal 96 s/d 98 UU No.31 Tahun 1997. Pemeriksaan surat dipersidangan langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan terdakwa. Pada pemeriksaan saksi, ditanyakan mengenai surat-surat yang ada keterkaitannya dengan saksi yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat memeriksa terdakwa.³²

6) Pelimpahan Perkara

Penyerahan perkara kepada pengadilan militer dilakukan oleh Perwira

³⁰*Ibid.*, halaman 56.

³¹*Ibid.*, halaman 57.

³²Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 116.

Penyerahan Perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 yaitu:

- a. Perwira Penyerah Perkara adalah:
 - a) Panglima
 - b) Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Darat
Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Laut
Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan
- b. Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud paada ayat 1 dapat menunjuk komandan/kepala kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Resort Militer, untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.
- c. Persiapan persidangan
Sebagaimana yang diutarakan diatas yaitu dalam hal dimana suatu perkara akan diserahkan kepada pengadilan, maka ANKUM mengeluarkan SKEPPERA, kemudian selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan militer melalui Oditurat Militer yang berwenang.³³
Setelah persiapan-persiapan guna menyidangkan suatu perkara dianggap cukup. Maka tibalah saatnya untuk menyidangkan perkara yang telah disiapkan itu dalam persidangan pengadilan.
- d. Pemeriksaan dan Pembuktian
Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana

³³Moch Faisal Salam., *Op.Cit.* halaman 166.

adalah kebenaran materil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau dilakukannya penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.³⁴

Tata cara pemeriksaan suatu perkara diatur dalam pasal 141 UU No 31 Tahun 1997. Dimana di dalam pemeriksaan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diatur dalam pasal 154 s/d 161 dan dari pasal 166 s/d 169 mengenai tata cara pemeriksaan saksi. Sementara pemeriksaan terdakwa, Hakim ketua harus memperhatikan apakah terdakwa ditahan atau tidak untuk kelancaran persidangan hakim ketua dapat memerintahkan sesuai dengan (Pasal 137).

Dasar pemeriksaan suatu perkara pidana pada pengadilan militer adalah perkara itu telah dilimpahkan ke pengadilan oleh Papera melalui Oditurat Militer disertai surat dakwaan dan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh pengadilan militer yang bersangkutan. Didalam pemeriksaan di sidang pengadilan inilah hakim ketuaa sidang harus membuktikan kesalahan terdakwa apakah terbukti atau tidak sebagaimana didakwakan oleh oditur.

³⁴Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori Dan Pembuktian Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, halaman 7.

e. Penuntutan dan pembelaan

Tuntutan pidana (requisitoir) merupakan uraian segl sesuatu yang diketemukan selama sidang berlangsung, berdasarkan temuan itu oditur beranggapan bahwa dakwaanya telah terbukti dengan sah dan meyakinkan. Dengan telah terbuktinya dakwaan dengan sah dan meyakinkan, maka penutup umum (oditur) menuntut terdakwa dijatuhkan hukuman pidana. Setelah oditur membacakan tuntutan pidana hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan (pledoi). Setelah terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaan tersebut, dan selanjutnya hakim ketua sidang mempersilahkan iditur untuk menanggapi atau menjawab pembelaan tersebut (replik). Setelah itu terdakwa atau penasihat hukumnya dapat menanggapi atau menjawabnya yang dinamakan (duplik).

f. Musyawarah dan Putusan

Musyawarah dan putusan itu sendiri di atur dalam Pasal 188 s/d Pasal 203 Undang-undang No.31 Tahun 1997. Setelah putusan itu diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, maka putusan yang telah diucapkan itu ditandatangani oleh Hakim dan Panitera sedangkan petikan dari putusan itu diberikan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya dan Oditur segera setelah putusan itu diucapkan. Selain itu salinan putusan.

B. Akibat Hukum Terhadap Putusan Bebas Anggota TNI Pengguna Narkotika

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah termasuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, diantaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil. Disamping itu, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Adapun kemerdekaan individu atau kebebasan adalah hak setiap orang, yang telah dibawa sejak lahir. All people are born free. Namun demikian, teramat sering konsep kemerdekaan individu diletakan berhadap-hadapan dengan konsep hukum pidana. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep kemerdekaan individu itu. Yang dimaksud dengan kemerdekaan individu itu (liberty) atau kadang-kadang disebut juga dengan istilah “kebebasan” (freedom) adalah suatu kekuasaan dan kesempatan yang mesti diberikan oleh negara dan hukum kepada rakyatnya untuk menjalankan dan menikmati hak-hak yang melekat padanya, baik hak-hak yang disebutkan dalam Undang-undang maupun hak-hak yang telah diakui secara universal, terbebas dari segala jenis batasan, kecuali hanya pembatasan bahwa penggunaan hak tersebut tidak boleh melanggar kemerdekaan atau kebebasan orang lain. Diantara hak-hak yang diberikan kepada manusia berdasarkan prinsip pengakuan terhadap kemerdekaan dan kebebasan tersebut, terdapat beberapa hak yang berkenaan dengan orang yang tersangkut kasus hukum, dalam kedudukannya selaku saksi, terperiiksa, tersidik, tersangka,

terdakwa, terpidana, terpurnapidana. Misalnya hak tersangka untuk didampingi oleh pembela, hak tersangka untuk diberlakukan asas praduga tak bersalah, dan masih banyak lagi. Tujuan diberikan dan dijamin hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapa pun, termasuk adil bagi tersangka.³⁵

Hak-hak Tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya dia ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Karena itu hukum perlu benar-benar menjamin dan mengawasi agar pengembalian hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau secara berlebihan. Jadi pihak tersangka/terdakwa juga mempunyai hak untuk diberikan kompensasi dalam bentuk sejumlah uang dan rehabilitasi nama baik jika setelah ditahan kemudian ternyata dia diputus bebas oleh pengadilan.³⁶

Istilah ganti rugi merupakan istilah yang hanya ditemui dalam hukum pidana formil, yakni dalam bagian XII tentang ganti kerugian dan rehabilitasi pasal 95-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena itu, ketentuan ini tidak ditemui dalam hukum pidana materiil. Ganti kerugian sebagai suatu lembaga yang dikenal dalam hukum acara pidana dan hukum perdata, telah didefinisikan secara lengkap, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun

³⁵ Munir Fuady Dan Sylvia L. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Pratama, halaman 2.

³⁶ *Ibid.*, halaman 7.

dengan penyumbangan pemikiran dari para ahli hukum.³⁷

Dalam pasal 95 KUHAP Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ayat 2 (dua) nya berbunyi Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP. Ayat tiga (3) nya Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Ayat (4) nya Pemeriksa terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan. Berdasarkan rumusan tersebut maka yang berhak adalah:

- Tersangka/terdakwa/terpidana
- Yang ditangkap/ ditahan/dituntut/ diadili
- Dikenakan tindakan lain (pengeledahan/penyitaan)
- Tanpa alasan berdasarkan undang-undang/ karena kekeliruan mengenai orangnya/ kekeliruan hukum yang diterapkan.

Untuk berhak mendapat ganti kerugian maka harus memenuhi ketiga hal tersebut. Penejelasan resmi pasal 95 ayat (1) KUHAP penejelasan resmi tersebut

³⁷Johanna Fungsiwinata. *Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Sebagai Hak Terpidana Atas Error In Persona*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 68 diakses pada hari Minggu 4 Maret 2018

menjelaskan pengertian karena dikenakan tindakan lain dan perluasan pengertian penahanan. Unsur ketiga, merupakan hal yang alternatif artinya salah satu diantara:

- Tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau
- Kekeliruan mengenai orangnya, atau
- Kekeliruan mengenai penerapan hukum

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka (22) KUHAP. Pada semua tingkat pemeriksaan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan dan untuk pembetulan atas kesalahan tersebut maka korban bisa minta ganti kerugian. Setiap ketidakadilan, apabila yang menyangkut kehilangan kemerdekaan seseorang haruslah dikembalikan kepada suatu keadaan yang adil dengan memberikan sejumlah ganti kerugian, hal ini haruslah dilakukan demi hukum, bukanlah hanya sekedar sebagai suatu basa-basi kesopanan belaka.³⁸

1) Tahap-tahap dalam pemberian ganti kerugian

a. Jumlah ganti kerugian

diatur dalam pasal 9 peraturan pemerintah (P.P) No.27 tahun 1983

b. Pengajuan permintaan ganti kerugian

Tenggang waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian diatur dalam

³⁸Heri Purwanto, “Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sah nya Penangkapan Dan Penahanan” melalui <https://media.neliti.com/media/publications/115278-ID-upaya-ganti-rugi-akibat-tidak-sahnya-pen.pdf>, diakses 4 Maret 2018 pukul 16.35 wib

pasal 17 P.P.27 tahun 1983.

c. Pemeriksaan Permintaan/Tuntutan

Ganti Kerugian Hal ini diatur pasal 95 ayat (5) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan. Dengan demikian menurut pasal 82 KUHAP jadi ketua pengadilan, dalam waktu 3(tiga) hari setelah menerima permintaan/tuntutan ganti kerugian hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan, dilakukan dengan memperhatikan pasal 95 ayat (4) yang bunyinya sebagai berikut:

Pemeriksaan terhadap perkara ganti kerugian tersebut, harus diputus dalam 7(tujuh) hari sesuai dengan bunyi pasal 82 ayat (1) huruf c.

d. Putusan Permintaan/Tuntutan Ganti Kerugian

Hal ini diatur oleh pasal 96 KUHAP, terperinci oleh pasal 8 dan P.P 27 Tahun 1983 Pasal 96 KUHAP maupun pasal 8 P.P 27 Tahun 1983 dalam merumuskan permintaan/tuntutan ganti kerugian, perlu diperhatikan agar dapat mengajukan alasan-alasan yang layak dengan disertai bukti-bukti agar dengan demikian hakim tidak mengalami kesulitan dalam pertimbangan-pertimbangannya yang dicantumkan dalam penetapan. Selanjutnya setelah diputuskan maka hakim tersebut menjalankan hal yang diatur pasal 10 P.P 27 Tahun 1983.

C. Pembayaran Ganti Kerugian

Hal ini telah diatur dengan terperinci oleh pasal 2 dan 3 dari keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983 No.983/KMK.01/1983. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri kehakiman cq Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman yang selanjutnya akan meneruskannya kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran untuk diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang aslinya disampaikan kepada yang berhak.

Setelah SKO diterima yang berhak, maka ia mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan setempat dengan melampirkan:

- a. SKO
 - b. Asli dan salinan/ fotocopy petikan penetapan Pengadilan Negeri meneruskannya disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Tampaknya, Permintaan/tuntutan ganti kerugian tersebut setelah memperoleh penetapan, masih memerlukan kesabaran untuk merelesasikannya. Dengan pengaturan yang demikian, kemungkinan yang bersangkutan baru memperoleh haknya dalam tenggang waktu 6 bulan sampai 1 tahun.

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyelidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir (23) KUHAP.

Dalam kamus istilah hukum fockema Andreae, dimuat arti rehabilitasi “pemulihan kehormatan dan nama baik”. Kamus besar bahasa indonesia, merumuskan arti rehabilitasi sebagai berikut:³⁹

- 1) Pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula)
- 2) Perbaiki individu, pasien rumah sakit atau korban bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Rumusan Kamus besar indonesia pemulihan kepada keadaan semula”, nampaknya merupakan pengertian yang tepat tetapi masih belum lengkap karena belum secara rinci dimuat tentang apa yang dipulihkan kepada keadaan semula.⁴⁰

Para pakar sependapat bahwa rehabilitasi bermakna pemulihan. Sebagai pemulihan, tentu tidak persis (sama benar). Hampir sama atau serupa dengan semula, merupakan pengertian yang rasionil. Butir 22 pasal 1 KUHAP memuat pengertian rehabilitasi sebagai berikut:

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

³⁹Leden Marpaung. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 1.

⁴⁰*Ibid.*,

Sesuai dengan rumusan tersebut, memulihkan hak dalam:

- Kemampuan;
- Kedudukan;
- Harkat dan martabat.

Seperti yang sudah pernah dikemukakan, tujuan utama pemberian rehabilitasi sebagai upaya hukum yang sah untuk memulihkan nama baik serta harkat dan martabat seseorang yang bersangkutan yang diperiksa di sidang pengadilan yang sempat tercoreng di dahinya akibat tindakan penangkapan, penahanan atau pemeriksaan pengadilan dibersihkan dengan jalan pengadilan. Pemberian rehabilitasi didasarkan atas putusan pengadilan atau prapengadilan, yang rumusan redaksinya telah ditentukan dalam Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983.⁴¹

Sampai disini dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang mengajukan rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kembali hak-haknya berupa kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya, oleh karena perlakuan yang diterimanya oleh aparat penegak hukum yang menangkap, menahan, menuntut, atau mengadili yang bersangkutan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau juga karena alasan kekeliruan pihak aparat mengenai orangnya (yang ditangkap) atau hukum yang diterapkan. Dengan demikian, rehabilitasi memberi harapan kepada seseorang sebagaimana yang dimaksud diatas dalam upaya membersihkan nama baik harkat martabatnya dimata masyarakat.

⁴¹Johans Setiawan. *Pemberian Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang diputus Bebas Dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Oleh Pengadilan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, halaman 29 diakses pada hari Minggu 4 maret 2018.

4. Adapun Tahap- tahap mendapatkan Rehabilitasi

a. Mengajukan Rehabilitasi

Rehabilitasi ini pada mulanya diatur oleh pasal diatur oleh pasal 9 undang-undang No.14 tahun 1970, yang merumuskan orang yang berhak mengajukan rehabilitasi yakni:

- Yang ditangkap
- Yang ditahan
- Yang dituntut/diadili

Jika hal yang diatur pasal 9 tersebut lebih dirinci maka yang dimaksud dengan yang ditangkap dan ditahan adalah tersangka sedang yang dituntut/diadili adalah terdakwa. Secara rasionil, yang diadili ternyata kemudian karena kekeliruan mengenai orangnya, kemungkinan sebagai terpidana. Dengan demikian maka yang dimaksud pasal 9 tersebut adalah:

- Tersangka
- Terdakwa
- Terpidana

Dalam hal Rehabilitasi Pasal 97 KUHP seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ayat (2) nya Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ayat (3) nya Permintaan Rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang

diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal memperhatikan tentang orang yang berhak mengajukan permintaan rehabilitasi yang diatur dalam ketentuan diatas, “terdakwa” tidak termasuk kedalam kelompok orang yang berhak mengajukannya. Undang-undang dan peraturan hanya menyebut tersangka saja, dan menyampingkan terdakwa untuk mengajukan permintaan rehabilitasi. Padahal Pasal 97 ayat (1) KUHAP sudah menegaskan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan dijatuhkan kepadanya putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Bukankah yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) ini, tiada lain daripada terdakwa yang kepadanya dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi orang yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) ialah orang yang didakwa atau diperiksa dalam sidang pengadilan, oleh pengadilan dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Berarti Pasal 97 ayat (1) telah membenarkan sendiri adanya hak terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi, apabila pengadilan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum kepadanya. Kalau begitu, kenapa Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983 tidak mencantumkan terdakwa sebagai orang yang berhak mengajukan rehabilitasi. Menurut M. Yahya Harahap hal ini disebabkan, bagi terdakwa yang kepadanya dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tanpa mengajukan permintaan kepadanya “mesti diberikan secara langsung” rehabilitasi pada saat putusan dijatuhkan. Jika pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, harus

memberikan sekaligus rehabilitasi kepada terdakwa dengan jalan mencantumkan dalam amar putusan.⁴²

“Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

Dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan diberitahukan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan, permintaan rehabilitasi harus telah diajukan. Penentuan tenggang waktu tersebut, sedianya dimuat dalam undang-undang sebagaimana upaya hukum, tenggang waktunya dirumuskan dalam undang-undang. Jika dalam tenggang waktu tersebut, tersangka/keluarga/kuasanya tidak mengajukan permintaan rehabilitasi, maka rehabilitasi tersebut akan daluwarsa. Dengan demikian rehabilitasi, tidak dapat diperoleh lagi. Aga rehabilitasi tersebut tidak daluwarsa, maka keluarganya atau kuasanya diberi kesempatan dan kewenangan untuk mengajukannya. Permintaan rehabilitasi diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang akan memeriksa dengan acara praperadilan sesuai dengan pasal 77 ayat 3 (tiga).

Setelah terbit SP3/SKPP maka yang bersangkutan (tersangka/terdakwa atau keluarga atau kuasanya) mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar melakukan pemeriksaan menurut acara praperadilan tentang sah tidaknya pemberhentian penyidikan/penuntutan tersebut dan jika sah agar

⁴²Nopan. *Tinjauan Yuridis Hak Memperoleh Rehabilitasi Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, halaman 57 diakses pada hari Minggu 4 Maret 2018

pengadilan berkenaan menetapkan rehabilitasi terhadap tersangka/terdakwa. Hal yang demikian berlaku bagi putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa atau melepaskan dari segala tuntutan hukum, yang tidak mencantumkan rehabilitasi terhadap diri terdakwa.⁴³

b. Pelaksanaan Rehabilitasi

Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan berdasarkan pasal 97 ayat (2) dengan mencantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Pencantuman tersebut, dipertegas oleh pasal 14 ayat (1) P.P Nomor 27 tahun 1983 yang menentukan rumusnya sebagai berikut:“memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Pemberian rehabilitasi, tidak cukup hanya dengan pemberian petikan atau salinan penetapan saja. Agar pemulihan dan pembersihan kembali nama baik tersangka atau terdakwa, pemberian rehabilitasi yang dituangkan dalam putusan Pengadilan atau Praperadilan, perlu disebarluaskan supaya masyarakat dapat mengetahui. Apalagi bila mau berguru kepada kenyataan dan pengalaman hidup, sungguh sangat penting penyebarluasan pemberian rehabilitasi. Kenyataan dan pengalaman hidup telah memberi pelajaran kepada kita, betapa mudah memburukkan dan meruntuhkan nama baik seseorang yang jelek sangat mudah tersebar luas dalam waktu sekejap. akan tetapi alangkah sulitnya memulihkan nama baik, diperlukan jangka waktu relatif lama. Bertitik tolak dari kenyataan hidup yang pahit itu diperlukan cara pendekatan yang benar-benar berdaya guna dan berhasil guna, yang benar-benar seimbang dengan tujuan pemulihan itu

⁴³Leden Marpaung*Op.Cit.*, halaman 128.

sendiri. Kalau pada saat dilakukan penangkapan atau penahanan maupun pada saat perkaranya di sidangkan di pengadilan diberitakan di beberapa surat kabar, upaya yang seimbang untuk memulihkan nama baik tersangka atau terdakwa, harus disebar dan diberitakan dalam surat kabar. Cara yang demikian seimbang dengan tujuan pemberian rehabilitasi tersebut.⁴⁴

Selanjutnya, pasal 13 PP Nomor 27 tahun 1983 menentukan bahwa penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi diberikan:

- Petikan kepada pemohon
- Salinan kepada:
 - Penyidik
 - Penuntut umum
 - Tempat bekerja pemohon
 - Ketua rukun warga

Baik putusan maupun penetapan rehabilitasi, berdasarkan pasal 15 PP Nomor 27 tahun 1983, diumumkan oleh panitera dengan menempelkan pada papan pengumuman pengadilan. Demikian pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan ketentuan yang ada/ berlaku saat ini.⁴⁵

Analisis Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 16-K/PM.I-03/AD/II/2016

Tujuan sistem pembuktian adalah untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan dimana kekuatan pembuktian yang dianggap cukup memadai

⁴⁴Johans Setiawan., *Op.Cit.* halaman 31.

⁴⁵Leden Marpaung., *Op.Cit.* halaman 129

membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti dan keyakinan hakim.⁴⁶

Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 16-K/PM.I-03/AD/II/2016 Terdakwa Praka Bila Franciska dalam amar putusannya terbukti bersalah dikenakan pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Adapun unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

1. Setiap

Setiap Yang dimaksud setiap orang siapa saja yang merupakan subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini “setiap” yang dimaksudkan berwujud orang yang menunjuk kepada Praka Bila Franciska NRP.31040508630383 dalam persidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagai seorang prajurit TNI dan warga Negara Republik Indonesia tunduk kepada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selain itu, dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menilai keterangan – keterangan yang diberikan oleh para saksi yang diperkuat dengan alat bukti lainnya, serta setiap persidangan yang diikuti Terdakwa selalu menyatakan dalam keadaan sehat

⁴⁶ Syaiful Bakri., *Op.Cit.*, halaman 158.

jasmani dan rohani dan bersedia untuk mengikuti persidangan, sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dapat menjadi subyek hukum. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Penyalahguna Narkotika

Unsur “Penyalahguna Narkotika “ ini berarti Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (melakukan tindakan hukum) Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan ketergantungan pada diri pecandu narkotika sebagaimana diatur didalam pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu: ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Praka Rossi hakim nainggolan, Letda Yantoro Hanis, Kopda Indrawan harefa, Asril SKm, Praka Freddy Siswanto yang menyatakan tidak melihat Terdakwa Praka Bila Franciska memasukan air kencingnya ke dalam botol tempat penampungan urine yang nantinya diberikan kepada petugas BNN yang berarti tidak terbuktinya bahwa benar itu adalah urine Terdakwa Bila Franciska. Dan menurut keterangan saksi ke 2

Freddy Siswanto terdakwa tidak terindikasi narkoba yang dibuktikan dengan pemeriksaan ulang yang dilakukan dengan alat tes disorot dengan kamera langsung yang mana ini dilakukan ANKUM diruangan Pasi Intel yang mana tes ini dilakukan untuk bagian dari penyidikan dan pengusutan yang disaksikan langsung dengan Pasi Intel (Lettu Inf Deva), Dankipan-C (Kapten Inf Farid), Dansi Intel (Sertu Hariansyah), Balidik (Sertu Yuda), Provost (Praka Nababan), Danru Provost (Sertu Khairul) dan langsung didapatkan hasilnya ternyata urine Terdakwa "Negatif" tidak mengandung narkoba jenis apapun. Jadi dalam unsur penyalahgunaan narkoba tidak terbukti secara sah.

Dalam Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kenyataannya hakim menjatuhkan putusan 10 bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, kepada terdakwa Bila Franciska, walau alat bukti yang diajukan dan ditetapkan oleh Oditur Militer hanya 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine yang dilakukan Badan Narkotika Propinsi Riau, Dengan Nomor: R/89/VI/ka/PM.00.02/2014/BNNPR/ tanggal 27 Juni 2014 dengan nomor urut 202 atas nama Praka Bila Franciska positif (+) mengandung Amphetamine dan metamfetamine yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Badan Narkotika

Nasional Propinsi Riau Kabid pemberdayaan Masyarakat AKBP Musa Firdaus NRP : 59010605. Meskipun tidak ada pengaturan khusus tentang cara memeriksa alat bukti surat, maka harus di ingat bahwa sesuai dengan sistem negatif yang dianut oleh KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Nilai alat bukti oleh karena itu bersifat bebas. Bahwa karena yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran material atau kebenaran sejati, maka konsekuensinya hakim bebas untuk menggunakan atau mengenyampingkan sebuah surat. Disamping itu haruslah di ingat pula tentang adanya minimum pembuktian walaupun ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, nilai kesempurnaannya pada alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Bagaimana pun sikap kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia harus tetap memerlukan dukungan alat bukti yang lain. Berarti sifat kesempurnaan formalnya harus tunduk pada asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP.

Jenis-Jenis alat bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan :

Jenis-jenis alat bukti

1. Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam pasal 187 KUHAP. Surat tersebut di buat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud ialah berita

acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.⁴⁷ Dan alat bukti yang diajukan oditur militer 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine yang dilakukan Badan Narkotika Propinsi Riau, Dengan Nomor: R/89/VI/ka/PM.00.02/2014/BNNPR/ tanggal 27 juni 2014 dengan nomor urut 202 atas nama Praka Bila Franciska positif (+) mengandung Amphetamine dan metamfetamine yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau Kabid pemberdayaan Masyarakat AKBP Musa Firdaus NRP : 59010605 dan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti.

2. Keterangan saksi

Berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Fakta persidangan menurut saksi-saksi dalam persidangan Praka Rossi hakkim nainggolan, Letda Yantoro Hanis, Kopda Indrawan harefa, Asril SKm, Praka Freddy Siswanto yang

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej., *Op.Cit.*, halaman 107.

menyatakan tidak melihat Terdakwa Praka Bila Franciska memasukan air kencingnya ke dalam botol tempat penampungan urine yang nantinya diberikan kepada petugas BNN.

3. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian, harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat-alat bukti lainnya.⁴⁸ Fakta dipersidangan terdakwa sudah memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak menggunakan narkoba akan tetapi terdakwa memasukan tisu basah kedalam botol tes urine karna terdakwa susah buang air kecil dan air kencing itu bukan air kencing terdakwa akan tetapi air itu hasil dari perasan tisu basah bekas yang diambil dari lantai toilet tempat pemeriksaan.

Asas Kesalahan dimana dalam UU Narkotika lahir dengan disuntikan “Asas Kesalahan” dalam batang tubuhnya yang dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, Sebagaimana dikenalnya asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea*, (Asas tiada pidana tanpa kesalahan) dalam hukum pidana. Mematuhi hal tersebut, maka hakim dilarang menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan kepada Terdakwa jika “Kesalahannya” tidak terbukti. Dengan mengikuti asas kesalahan, terbuktinya tindak pidana Narkotika tidak lantas secara otomatis pelakunya dijatuhi pidana atau tindakan, karena hal tersebut tergantung

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 114.

Terdakwa memiliki kesalahan atau tidak. Tidak adanya pembuktian kesalahan Terdakwa yang seharusnya asas kesalahan tetap harus dibuktikan. Dengan tujuan apa terdakwa memiliki atau menyalahgunakan Narkotika tersebut seharusnya menjadi titik utama pemeriksaan kesalahan yang otomatis harus didukung dengan alat bukti yang lainya untuk menentukan ada tidaknya kesalahan terdakwa tersebut.⁴⁹

Di dalam pertimbangan Hakim yang tercantum di dalam putusan menyatakan Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan atau dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan memakai atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Pil Ektasi atau sabu-sabu dengan tanpa memperdulikan perundang-undangan yang secara jelas dan nyata telah mengatur tentang hal tersebut. Berdasarkan kenyataan di persidangan tidak ada Pernyataan saksi dan Terdakwa yang menyatakan keinginan atau dorongan terdakwa untuk menggunakan narkotika pil ekstasi atau sabu-sabu.

Di dalam pertimbangan hakim lainya menyatakan Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku warga negara RI apalagi sebagai anggota TNI seharusnya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kesatuannya maupun masyarakat sekitarnya untuk membantu program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak generasi penerus bangsa tetapi terdakwa justru ikut mengkonsumsi narkotika golongan I bagi diri sendiri. Menurut fakta dipersidangan tidak ada alat bukti yang kuat yang

⁴⁹Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*. Yogyakarta: Legality, halaman 11.

menyatakan Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Putusan Hakim yang menjatuhkan kepada Terdakwa pidana penjara 10 bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Prajurit TNI yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba tidak mesti harus dikategorikan sebagai pelaku kejahatan karena konsep dalam kategori yang didefinisikan sebagai pelaku kejahatan karena konsep dalam kategori yang didefinisikan sebagai kejahatan apabila kejahatan tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain sebagai pihak korban (victim) atau pihak yang dirugikan. Dalam konteks prajurit TNI yang menjadi penyalahguna narkoba, dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dilakukan tersebut tidak menimbulkan adanya korban pada pihak lain (crimenwithout victim), namun dalam hal ini pihak yang menjadi korban dan yang mengalami kerugian adalah prajurit penyalahguna narkoba itu sendiri. Oleh karena itu sudah selayaknya paradigma yang ada pada TNI selama ini untuk dirubah, sehingga setiap pelaku penyalahguna narkoba pada prajurit TNI diperlakukan sebagai orang sakit yang memerlukan pertolongan dan terapi, bukan sebagai pelaku kejahatan. Apabila prajurit TNI diberikan sanksi pemecatan atau PTDH berarti prajurit tersebut tidak akan mendapatkan hak pensiun. Hak pensiun dimaksud adalah hak gaji tunjangan pensiun, serta tunjangan berupa asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan) kepada pensiunan dan keluarganya (Istri dan anak-anaknya), sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan tidak mendapatkan pensiunan akibat pemecatan tersebut maka hal tersebut dapat mengakibatkan mantan prajurit TNI tersebut akan mengalami finansial sehingga dapat dengan mudah digalang oleh sindikat kejahatan baik itu

sindikata narkoba baik lokal, nasional, regional maupun internasional maupun sindikata kejahatan lainnya dengan imbalan atau bayaran. Sindikata Narkotika sindikata kejahatan lintas batas negara dan terorganisir serta mempunyai pendanaan yang kuat. Maka potensi kelompok (sindikata) pelaku kejahatan narkotika untuk menghalang pelepasan prajurit TNI adalah sangat berpotensi besar dan terbuka sangat lebar. Hal tersebut diperkuat dengan dengan kondisi Indonesia adalah merupakan negara yang memiliki pangsa pasar yang sangat besar di dunia. Selain itu dengan tindakan pelepasan terhadap prajurit TNI dapat mengalami kerugian pada bentuk dana kekuatan organisasinya karena untuk menjadi prajurit TNI akan menempuh biaya yang mahal dan waktu yang tidak sebentar.

Pelepasan yang dilakukan terhadap Prajurit TNI pengguna narkotika dapat memberikan dampak terhadap bangsa dan negara. Salah satu dampak tersebut adalah ancaman terhadap Pertahanan dan Keamanan negara.

Terdapat kemungkinan penggalangan oleh sindikata narkotika terhadap prajurit TNI pengguna narkotika yang diberikan sanksi pidana bahkan pelepasan untuk dimanfaatkan keahliannya dalam gerakan-gerakan kejahatan sehingga pada akhirnya dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara. Salah satu contoh adalah Los Zetas yang merupakan sindikata kriminal dari Meksiko yang sebagian besar anggotanya adalah mantan prajurit militer yang dipelepas maupun disersi dari kedinasannya. Prajurit TNI merupakan aset dan modal (human capital) organisasi yang perlu untuk dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Akan disayangkan apabila prajurit yang telah di didik dan dilatih tersebut harus keluar dari insitusi dan lebih disayangkan lagi apabila kemudian prajurit kemudian prajurit yang

dipecatbtersebut bergabung dengan organisasi terlarang yang dapat mengancam keamanan negara.

Dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan terpengaruh oleh peraturan panglima yang berbentuk ST (Surat Telegram) yang mengatur tentang ketentuan pemecatan terhadap anggota TNI pengguna narkoba. Rujukan utama dalam konsideran ST tersebut menyebutkan bahwa dasar dibutnya ST adalah berdasarkan atas undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba dan instruksi presiden RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan Strategi Nasional P4GN tahun 2011-2015. Dalam hal ini hakim tidak memperhatikan pasal 4 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yakni “bahwa badan peradilan terbebas (merdeka) dari segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Analisis Hukum Putusan Nomor 225 K/MIL/2016

Pengambilan keputusan kepada Terdakwa hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta – fakta yang ada dengan bukti – bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.

Pembuktian adalah suatu proses persidangan dimana masing-masing berupaya untuk meyakinkan atau memberi kepastian kepada Hakim melalui alat-

alat bukti yang diajukan mengenai kebenaran atau tidak kebenaran peristiwa atau keadaan tertentu. Dengan demikian tujuan pembuktian adalah putusan Hakim atas perkara yang diperiksa yang didasarkan atas pembuktian tersebut, tetapi tidak berlebihan apabila putusan itu hendaknya obyektif berdasarkan alat bukti yang diajukan⁵⁰

Bahwa pada tanggal 15 September 2014 dan Pemohon Kasasi pergi berobat ke Rumah Sakit Umum daerah bangkinang dan diperiksa oleh dr. Andri Justian, Sp.PD. (data terlampir beserta surat keterangan dari dokter) menurut hasil pemeriksaan dokter Pemohon Kasasi menderita penyakit *Urinary Tract Infection* dimana menurut ilmu kedokteran bahwa penyakit *Urinary Tract Infection* atau penyaki infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi pada saluran kemih penyebabnya adalah mikro organisme patogenik (bakteri) yang berkembang biak disaluran kemih, gejala seseorang terinfeksi ISK dapat dilihat dari tanda-tanda yaitu, nyeri waktu berkemih (buang air kecil) , terdapat cairan *eskudat* yang *purulent*, adanya rasa gatal yang menggelitik, kesulitan memulai kencing, kencing juga disertai kejang otot, dan tanda tanda tersebut terdapat pada diri terdakwa. Menurut hemat pandangan penulis hal ini berkaitan dengan pernyataan terdakwa bahwa benar dia tidak memasukan air kencing ke dalam botol tes urine dan malah memeraskan tisu basah bekas ke dalam botol tes urine dikarenakan penyakit yang ia alami. Didukung dengan keterangan saksi-saksi yang tidak ada menyatakan melihat terdakwa memasukan air kencing nya ke dalam botol tes.

⁵⁰Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 44

Didalam persidangan ini alat bukti yang diajukan dipersidangan hanya1(satu) lembar hasil pemeriksaan urine yang dilakukan Badan Narkotika Propinsi Riau, Dengan Nomor: R/89/VI/ka/PM.00.02/2014/BNNPR/ tanggal 27 juni 2014 dengan nomor urut 202 atas nama Praka Bila Franciska positif (+) mengandung Amphetamine dan metamfetamine yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau Kabid pemberdayaan Masyarakat AKBP Musa Firdaus NRP : 59010605.

Menurut hemat penulis di dalam putusan ini hakim dalam pembuktiannya menggunakan sistem pembuktian Conviction Raisonee. Hakim memegang peranan penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi faktor keyakinan hakim dibatasi dengan dukungan-dukungan dan alasan yang jelas. Hakim berkewajiban menguraikan, menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya dengan alasan yang dapat diterima secara akal dan bersifat yuridis.⁵¹

Asas Pembuktian menurut Undang-Undang Secara negative Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain: asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Artinya sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan

⁵¹Syaiful Bakri. *Op.Cit.* halaman 160

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Secara nyata Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP, yang menegaskan asas unus testis nullus testis atau seorang saksi bukan saksi.⁵²

Bewijs minimum adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, *bewijs minimum*-nya adalah dua alat bukti.⁵³

“Penerapan hukum pidana materiil dengan melihat unsur – unsur fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta tuntutan oditur militer serta alat bukti surat – surat maupun barang –barang, karena pada dasarnya pada Pasal 171 UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertuliskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan

⁵²Olivia Intan Maria Sinurat. “Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika ” melalui [file:///C:/Users/Windows/Downloads/14220-34443-1-PB%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/Windows/Downloads/14220-34443-1-PB%20(4).pdf) diakses pada hari Minggu 4 Maret 2018 Pukul 17.05

⁵³Eddy O.S. Hiariej. *Op.Cit.* halaman 26

bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”⁵⁴

Di dalam putusan hakim ini, menurut hemat penulis penerapan pidana materiil sudah tepat dengan melihat seluruh penjelasan tersebut majelis hakim dalam menerapkan pidana materiil berdasarkan pada unsur-unsur yang telah dipilih dari dakwaan fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya yang menguatkan bahwa terdakwa tidak bersalah.

⁵⁴Wahyuni Idrus. *Analisi Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota TNI*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Halaman 74 diakses pada hari Senin 5 Maret 2018

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah yang penulis telah uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengaturan hukum pidananya militer harus tunduk pada KUHPM, selain juga tunduk pada hukum pidana di luar KUHPM termasuk Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini KUHPM tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Namun dalam pengadilan militer, penggunaan peraturan perundang-undangan diluar KUHP untuk memutus perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota militer, didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Tanpa membedakan apakah pelaku tindak pidana tersebut merupakan orang sipil dan/atau anggota militer.
2. Dalam pengaturan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh seorang anggota militer menganut asas *lex specialis derogat legi generalis*. Artinya bahwa peraturan yang lebih khusus akan mengalahkan peraturan yang umum yang dalam hal ini adalah KUHP. Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana penyalahgunaan

Narkotika tidak diatur secara tegas didalam KUHP ataupun KUHPM, tetapi diatur dalam undang-undang yang khusus mengaturnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam penjatuhan pidana berupa pidana pokok dan tambahan, pidana pokok didasarkan pada Pasal 10 huruf a KUHP dan juga Pasal 6 huruf a KUHPM. Sedangkan dalam pidana tambahan yang dalam hal ini berupa pemecatan dari dinas Militer, Hakim dalam putusan perlu dicantumkan pasal 26 KUHPM sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan, namun ketentuan pasal 26 KUHPM bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang harus dibuktikan oleh Hakim, tetapi merupakan ketentuan yang bersifat mutatis mutandis (diakui/sah dengan perubahan-perubahan yang ada) yang seharusnya digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

3. Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan pidana, namun bukan berarti hakim secara sesuka hati menjatuhkan pidana tanpa adanya dasar pertimbangan yang lengkap. Sehingga apabila pernyataan hakim dianggap kurang pertimbangan atau belum lengkap, maka penjatuhan pidana dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam putusan yang penulis analisis, bahwa hakim tidak menggunakan secara yuridis dibandingkan dengan yang secara non yuridis. Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-

faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dibuat rancangan KUHPM yang baru yang lebih menegaskan kedudukan militer di zaman yang modern ini yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang juga lebih modern, agar tidak terjadi keaburan didalam penegakan hukum pidana militer.
2. Diadakannya suatu penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika di dalam intitusi militer itu sendiri, agar dapat meningkatkan kesadaran bagi anggota militer mengenai bahaya Narkotika. Di harapkan dengan penyuluhan tersebut dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika oleh anggota militer.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bogie Setia Perwira Nusa Dan Irawati Siregar. 2017. *Analisis Isu Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Pada Prajurit TNI*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori Dan Pembuktian Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Heri Purwanto, “Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sah nya Penangkapan Dan Penahanan” melalui <https://media.neliti.com/media/publications/115278-ID-upaya-ganti-rugi-akibat-tidak-sahnya-pen.pdf>, diakses 4 Maret 2018 pukul 16.35 wib
- Jhs.Tanjung. 2012.*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya*. Medan: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara
- Johanna Fungsiwinata. *Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Sebagai Hak Terpidana Atas Error In Persona*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 68 diakses pada hari Minggu 4 Maret 2018
- Johans Setiawan. *Pemberian Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang diputus Bebas Dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Oleh Pengadilan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, halaman 29 diakses pada hari Minggu 4 maret 2018.
- Leden Marpaung. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moch Faisal Salam. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju
- Moh. Taufik Makaro. Dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia

Munir Fuady Dan Sylvia L. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Pratama

Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*. Yogyakarta: Legality

S.R Sianturi Dan E.Y Kanter.2012. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM

Seskoad. 1999. *ABRI Dan Agenda Perubahan*. Jakarta: PT. Aditoya Media Jakarta.

Syaiful Bakri. 2012. *Kejahatan Narkotik Dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramata Publishing,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Hukum Pidana Militer Nomor 31 Tahun 1997

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009

Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004

Undang Undang Hukum Disiplin Militer Nomor 25 Tahun 2014

C. Internet

Arya fitri, “pidana lengkap”, <http://respository.unhas.ac.id>. Di akses pada tanggal 28 oktober 2017 pukul 21.07

Ardyanto Imam W. Dkk. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.Diakses melalui <http://media.nel>. Pada Tanggal 26 Februari 2018 Pukul 22.00, halaman iti.com/media/publications/23089-ID-tinjauan-hukum-pidana-terhadap-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-yang-dilak.pdf,halaman 8.

Nopan. *Tinjauan Yuridis Hak Memperoleh Rehabilitasi Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, halaman 57 diakses pada hari Minggu 4 Maret 2018

Olivia Intan Maria Sinurat. “Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (*Vrisjspraak*) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika ” melalui [file:///C:/Users/Windows/Downloads/14220-34443-1-PB%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/Windows/Downloads/14220-34443-1-PB%20(4).pdf) diakses pada hari Minggu 4 Maret 2018 Pukul 17.05

Wahyuni Idrus. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota TNI*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Halaman 74 diakses pada hari Senin 5 Maret 2018

Ni Made Dessy Dwi H. Universitas Hasanuddin Makassar. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*. Skripsi Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar. Halaman 33 diakses pada hari Senin 5 Maret 2018